

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.67 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dipandang perlu Menteri Perhubungan dengan dibantu oleh beberapa tenaga mengadakan penjelidikan politis, ekonomis dan teknis mengenai kemungkinan memperluas penerbangan GARUDA INDONESIAN AIRWAYS dengan route: Djakarta-Bangkok-Hongkong-Manilla-Djakarta;
- Mengingat : surat-surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No.18776/K dan tanggal 9 April 1952 No.68270/GT;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pegawai, Menteri Keuangan, Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dan Kepala Djawatan Perdjalananan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Memerintahkan kepada:
1. Ir. DJUANDA, Menteri Perhubungan, (termasuk golongan I),
 2. Ir. SUGOTO, Kepala Penerbangan Sipil Kementerian Perhubungan, (termasuk golongan III),
 3. E.L.T.BARTON, Kepala Misi ICAO di Indonesia,
- untuk mengadakan perdjalananan dinas ke Bangkok, Hongkong dan Manilla.
- Kedua : No.1 diberi tugas menjelidiki politis, ekonomis dan teknis kemungkinan memperluas penerbangan GARUDA INDONESIAN AIRWAYS dengan route: Djakarta-Bangkok-Hongkong-Manilla-Djakarta.
- Ketiga : Untuk melaksanakan perintah tersebut mereka akan pergi ke Bangkok, Hongkong dan Manilla.
- Keempat : Mereka akan tinggal di:
- Bangkok selama 2 hari
Hongkong selama 5 hari
Manilla selama 2 hari.
- Kelima : Mereka akan memulai perdjalananan pada tanggal 23 April 1953 dan akan mempergunakan pesawat-terbang dengan keterangan, bahwa segala ongkos perdjalananan bagi No.3 ditanggung sendiri sedangkan ongkos-ongkos penerbangan dengan pesawat-pesawat G.I.A. ditanggung oleh G.I.A.
- Keenam : Berhubung dengan perdjalananan ini dan menurut ukuran-ukuran yang berlaku, kepada mereka diberikan djumlah-djumlah sebagai berikut, yang kemudian akan diperhitungkan :
- a. ongkos perdjalananan dan penginapan (uang harian) setinggi-tingginja bagi :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

<u>No.1</u>	di Bangkok	£	6/10/-
	di HongkongHg.\$	140,-
	di ManillaU.S.\$	35,-
<u>No.2</u>	di Bangkok	£	4/10/-
	di HongkongHg.\$	90,-
	di ManillaU.S.\$	25,-

- b. ongkos representasi sebesar U.S.\$ 150,- jang diberikan kepada No.1.
- c. untuk keperluan pribadi diperkenankan membawa uang privé bagi No.1 sebanjak harga lawannja dalam U.S.\$ dari f. 112.50,-(N.C.) dan bagi No.2 sebanjak harga lawannja dalam U.S.\$ dari f. 67.50,-(N.C.).

Berhubung dengan sempitnja waktu untuk dapat mengurus keuangannja diluar Negeri, No.1 dan No.2 diperkenankan membawa uang tunai dari Indonesia sebanjak sebagai ditetapkan tersebut diatas untuk keperluan-keperluan, uang representasi dan pribadi, uang-uang mana diselenggarakan oleh Kepala Djawatan Perdjalananan dengan persetujuan Direktur Lembaga Alat-alat Pembajakan Luar Negeri. Pemberian uang untuk keperluan pribadi adalah sebagai pindjaman dan harus dikembalikan setibanja kembali dari perdjalananan.

- Ketudjuh : No.1 dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalananan harus memadjukan laporan tertulis kepada Presiden tentang pelaksanaan perintah jang diterimanja.
- Kedelapan : No.1 dan No.2 dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalananan harus membuat pertanggungan-djawab keuangan kepada Kepala Djawatan Perdjalananan, diperkuat dengan bukti-bukti tentang pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara.
- Kesembilan : Djika pertanggungan djawab termaksud tidak diberikan dalam tempo jang ditetapkan, maka uang jang telah diberikan akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji jang akan diterima.
- Kesepuluh : Masa selama mendjalankan tugas tersebut dihitung penuh sebagai masa-kerdja aktip dan untuk pensiun dan gadjinja di Indonesia diberikan kepada jang dikuasakannja.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri (Direksi Keuangan dan Bagian Paspor),
3. Menteri Urusan Pegawai,
4. Menteri Keuangan,
5. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajakan Luar Negeri,
6. Kepala Djawatan Perdjalananan,
7. Kementerian Perhubungan,
8. Perwakilan-Perwakilan R.I. di Bangkok, Hongkong dan Manilla,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
10. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11. Direktur Dana Pensiun Indonesia di Bandung dan Jogjakarta,
12. Kemnetrian Keuangan, Bagian Perbendaharaan Urusan de Javasche Bank
13. Kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-


Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 April 1953.

PX. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

PERDANA MENTERI,



WILOPO.

MENTERI LUAR NEGERI,



MUKARTO NOTOWIDIGDO.